



WALI KOTA BANDA ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara, oleh karena itu air limbah domestik yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan harus diolah dan dikelola secara baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan dasar wajib yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas sumber air baku tanah dan air permukaan, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;

c. bahwa dalam rangka mencapai target 100% akses sanitasi aman dan berketahanan iklim pada 2030 sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dimuat dalam SDGs diperlukan keterlibatan semua kelompok termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin/ Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kelompok rentan lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang...

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

21. Peraturan ...

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M /2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.
6. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas yang memenuhi syarat Kesehatan.
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

9. Sistem...

9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
11. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
12. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
13. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
15. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat IPALD, adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
16. Badan air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan dan suhu, misal sungai, rawa, danau, laut dan samudra.
17. Instansi yang berwenang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota Banda Aceh atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

20. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan air limbah.
22. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
25. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang selanjutnya disingkat KPP adalah organisasi warga pemanfaat prasarana air limbah domestik yang dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. SPALD;
- c. penyelenggaraan SPALD;
- d. tugas dan wewenang Pemerintah Kota;
- e. hak dan kewajiban;
- f. kelembagaan;
- g. kelompok pemanfaat dan pemelihara;
- h. peran serta masyarakat;
- i. kerja sama;
- j. pembiayaan;
- k. perizinan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. insentif dan disinsentif;
- n. larangan;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

BAB...

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. kemanfaatan;
- h. perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan kualitas dan kuantitas air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air;
- c. meningkatkan upaya pelestarian sumber daya air;
- d. memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas dan terjangkau;
- e. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan menuju sanitasi aman;
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD; dan
- g. memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

BAB IV SPALD

Bagian Kesatu Sistem Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) SPALD terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu:
 - a. SPALD- S; dan
 - b. SPALD- T.
- (3) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam wilayah Kota berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Pemilihan SPALD-T atau SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:

a. RTRW...

- a. RTRW;
 - b. cakupan layanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. permeabilitas tanah; atau
 - g. kemampuan pembiayaan.
- (5) Rincian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua SPALD-S

Pasal 6

Komponen SPALD-S terdiri dari:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 7

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber sebelum dibuang ke badan air.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis dan fisik.
- (6) Dalam hal perumahan baru dengan jumlah sampai dengan 10 unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T, perumahan baru tersebut wajib membuat sub-sistem pengolahan setempat.
- (7) Sub-sistem pengolahan setempat harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja di IPLT.

(2) Sarana...

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan:
 - a. tangki penampung;
 - b. alat penyedot lumpur tinja; dan
 - c. memiliki tanda pengenalan khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.
- (3) Pelaksanaan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dari sumber penyedotan sampai ke lokasi pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan kegiatan pengolahan lumpur tinja yang dilaksanakan di IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (dumping station);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 10

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Air...

- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Paragraf 1
Cakupan Pelayanan

Pasal 11

Cakupan Pelayanan SPALD-T terdiri atas:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 13

- (1) Dalam hal sudah terdapat cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, setiap SPALD-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, pada permukiman tersebut harus dibuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
- (3) Dalam hal pembangunan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, penyambungan jaringan air limbah domestik pada jaringan SPALD-T skala perkotaan menjadi kewajiban pengelola dan/atau pelaku usaha kawasan tertentu.
- (4) Dalam hal pembangunan kawasan tertentu yang belum terdapat cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan, pengelola dan/atau pelaku usaha kawasan tertentu berkewajiban membangun SPALD-T skala kawasan tertentu sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permukiman yang sudah terbangun berada dalam cakupan SPALD-T skala perkotaan yang belum memiliki SPALD-T, harus direncanakan untuk disambungkan pada SPALD-T skala perkotaan.
- (2) Perencanaan penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota mencakup:
 - a. Pembangunan pipa induk; dan
 - b. Pembangunan Sambungan Rumah (SR).
- (3) Pembangunan pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kewajiban Pemerintah Kota.
- (4) Pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kewajiban masyarakat.
- (5) Pemerintah Kota dalam hal tertentu dapat memfasilitasi atau membiayai pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kriteria fasilitasi atau pembiayaan pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Komponen

Pasal 15

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem pelayanan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pipa...

- a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
- a. lubang kontrol (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 19

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), terdiri atas:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. gedung...

- a. gedung kantor;
- b. laboratorium;
- c. gudang dan bengkel kerja;
- d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- e. sumur pantau;
- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemelihara;
- h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. tanaman penyangga; dan/atau
- l. sumber energi listrik.

Pasal 20

Proses pengolahan air limbah dan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 harus mendapat izin dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan air limbah domestik.

BAB V PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan SPALD terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 22

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 23

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. rencana...

- a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 24

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.
- (3) Rencana induk SPALD Kota ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi;
 - d. kajian lingkungan; dan
 - e. kajian kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan SPALD yang sesuai dengan karakteristik wilayah, masyarakat, tingkat kepadatan penduduk, dan kelayakan bisnis.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:

a. Rencana...

- a. Rencana mutu Kontrak/Kegiatan (RMK);
- b. Sistem manajemen lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 28

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 30

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan perencanaan.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 32

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 33

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan:
 - a. sub sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dan fisik dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.

(3) Pengangkutan ...

- (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja dengan memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dari sumber penyedotan sampai ke lokasi IPLT.
- (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilaksanakan di IPLT dengan kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 4

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 38

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan:
 - a. sub sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub sistem pengolahan terpusat.

Pasal...

Pasal 39

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak perangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 40

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 41

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD terdiri atas kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 42

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak perangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 43

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal...

Pasal 44

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 5 Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai dengan perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik dan/atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan dan/atau suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah memenuhi ambang batas baku mutu;
 - b. tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
 - c. memiliki persetujuan teknis dari instansi berwenang.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 48

Dalam pengelolaan air limbah domestik, Pemerintah Kota mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana induk dan rencana strategis pengelolaan air limbah domestik;
- b. membentuk, membina, dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah;
- c. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam; dan
- e. melakukan tugas-tugas lain dalam rangka penguatan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangan.

Pasal 49

Pemerintah Kota berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik;
- b. memberikan izin atau persetujuan, menolak memberikan izin atau persetujuan, mencabut izin atau persetujuan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- c. menetapkan standar pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- d. mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan air limbah domestik;
- e. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- f. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- g. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;

h. memberikan ...

- h. memberikan bantuan teknis pengelolaan air limbah domestik pada kecamatan, mukim, gampong, serta kelompok masyarakat;
- i. menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik; dan
- j. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 50

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah yang layak dari Pemerintah Kota, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dengan fasilitas yang layak;
- d. mendapatkan pemulihan lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kota, atau pengelola air limbah domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar dan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan pelanggaran pengelolaan air limbah kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melengkapi pengelolaan air limbah domestik dari sumbernya dengan menggunakan perangkat lemak dan minyak; dan
- c. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual dan komunal.

Pasal...

Pasal 52

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 53

- (1) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan SPALD secara operasional dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Penyelenggaraan operasional SPALD oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 55

- (1) Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kota di bawah Dinas yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.

(2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan UPTD SPALD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Walikota dapat membentuk BUMD atau menunjuk Perusahaan Umum Daerah Tirta Daroy untuk melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik oleh Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pengelolaannya layak dilaksanakan secara bisnis.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan suatu analisis investasi dan rencana bisnis.

BAB IX

KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA

Pasal 57

- (1) Pada gampong yang memiliki pengelolaan air limbah domestik skala komunal dibentuk KPP.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan musyawarah warga yang ditetapkan dengan keputusan keuchik.
- (3) KPP yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan akta notaris.
- (4) Jumlah warga dalam satu kelompok sekurang kurangnya berjumlah 50 kk.
- (5) KPP memiliki tugas:
 - a. mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi yang telah dibangun;
 - b. bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis;
 - c. mengumpulkan iuran warga;
 - d. merawat sarana sanitasi yang telah dibangun; dan
 - e. membuat rencana pengembangan layanan sarana sanitasi.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Peran serta masyarakat dalam SPALD-S skala individu dan skala komunal meliputi:
 - a. mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;

d. mengawasi...

- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah; dan
 - e. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPALD-S.
- (2) Peran serta masyarakat dalam SPALD-T meliputi:
- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kota atau operator air limbah;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di Kota;
 - c. mengawasi kinerja Pemerintah Kota dan/atau pengelola air limbah domestik; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan yang berkaitan dengan SPALD-T.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain atau dengan badan usaha dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pengolahan air limbah domestik;
 - c. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan;
 - d. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - e. penyedotan, pengangkutan lumpur tinja; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya yang relevan.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBK dan/atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan SPALD-T berasal dari masyarakat, APBK, serta sumber lain yang sah.

Pasal...

Pasal 61

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala komunal bersumber dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok pemanfaat dan pemeliharaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP).
- (3) Pengurus Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) bertanggung jawab kepada pemerintah gampong.

Pasal 62

Pembiayaan pembangunan SPALD-S skala individual berpenghasilan rendah dapat disubsidi oleh Pemerintah Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan/atau sumber lain yang sah.

Pasal 63

Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat dalam bentuk iuran atau pembayaran tagihan atau pembayaran retribusi.

Pasal 64

- (1) Pembiayaan pembangunan SPALD-S komunal dan SPALD-T beserta dengan jaringannya bersumber dari APBK, APBA, APBN, dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan pembangunan SPALD-S komunal perumahan baru bersumber dari perusahaan pengembang.

BAB XIII PERIZINAN

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang memiliki usaha pengelolaan air limbah domestik wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPALD-S dan SPALD-T termasuk sarana pendukungnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 67

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah domestik; dan
 - b. penanganan Air Limbah Domestik secara tertib.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian insentif selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kota memberikan disinsentif kepada setiap orang yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 69

Setiap orang dilarang:

- a. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan badan air lainnya tanpa pengolahan;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, limbah usaha cuci pakaian dan kendaraan dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

e. menyalurkan...

- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat; dan
- h. mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan di atas jaringan air limbah terpusat.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. dilakukan meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang;
 - d. memeriksa dokumen dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. meminta...

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; dan
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 69 diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membuang lumpur tinja tanpa diolah sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
- a. pengelolaan IPLT, sarana pengangkutan lumpur tinja serta sumber daya manusia yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota beralih menjadi tanggung jawab Dinas;
 - b. pengelolaan SPALD-T skala permukiman dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala Kota yang sebelumnya dikelola oleh Gampong beralih menjadi tanggung jawab Dinas;
 - c. pengelolaan SPALD-T skala kawasan tertentu dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala Kota yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman beralih menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Peralihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

BAB...

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2024 M
7 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ADE SURYA

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2024 M
7 Rabiul Akhir 1446 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH: (4/67/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Qanun yang mengatur tentang pengelolaan Air Limbah Domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Qanun ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan Air Limbah Domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian lingkungan hidup” adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” bahwa pengelolaan air limbah domestik dapat menjamin hak dan kewajiban setiap orang atau badan usaha.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Pembiayaan pengelolaan yang dimaksudkan meliputi biaya penyedotan dan pengangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR
....